



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk  
TENTANG  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 120.13/066/2023

NOMOR : 34/LOA/ESR/X/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (19-10-2023), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **NANA SUDJANA** : Pejabat Gubernur Jawa tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 74/P Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. RIZA DELIANSYAH** : *Chief of Corporate Affairs*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Leg/SK-117/AI/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Astra International Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara Astra Lantai 58-63 Jalan Jenderal Sudirman Kav 5-6, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Astra International Tbk Nomor 83 tanggal 24 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-56114.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Astra International Tbk Nomor 45 tanggal 22 April 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

- a) bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) bahwa PIHAK KEDUA merupakan perseroan terbatas terbuka yang memiliki program kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) antara lain Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Penyediaan Jamban Sehat, Penyediaan Akses Air Bersih, Bantuan Beasiswa Pendidikan Siswa Miskin dan Pemberdayaan Ekonomi sebagai dukungan kepada pemerintah, dalam hal ini PIHAK KESATU dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem; dan
- c) bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen, sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat dikerjasamakan dan didayagunakan bersama secara optimal guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat khususnya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah sehingga diperlukan kerja sama oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah ("**Kesepakatan Bersama**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mensinergikan sumber daya, kemampuan, dan potensi PARA PIHAK dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah, supaya terwujud masyarakat Jawa Tengah yang lebih sejahtera.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. Pertukaran data dan informasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di provinsi Jawa Tengah;
  - b. Alokasi dan dukungan pendanaan dan sumber daya lain dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
    - 1) Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
    - 2) Penyediaan Jamban Sehat;
    - 3) Penyediaan Akses Sumber Air Bersih;
    - 4) Bantuan Beasiswa Pendidikan; dan
    - 5) Pemberdayaan Ekonomi.
  - d. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (3) Dalam pelaksanaannya, PIHAK KEDUA dapat melibatkan pihak lain dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.

Pasal 5  
SURAT MENYURAT

Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut :

(1) PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

U.p Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Alamat : Kantor Gubernur Jawa Tengah  
Jalan Pahlawan No.9, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan,  
Kota Semarang

Email : [ksdnjateng@gmail.com](mailto:ksdnjateng@gmail.com)

Telepon/Fax : (024) 8311174 / (024) 8311183

(2) PIHAK KEDUA

PT Astra International Tbk

U.p Environment & Social Responsibility (ESR)

Alamat : Gedung Amdi A, Jalan Gaya Motor Raya No.8, Sungai Bambu  
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara


Email : [triyanto@ai.astra.co.id](mailto:triyanto@ai.astra.co.id)

Telepon : +62 852 89333095

Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 6  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing- masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
RIZA DELIANSYAH *RD*

PIHAK KESATU,  
  
NANA SUDJANA

Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 6  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing- masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
RIZA DELIANSYAH 

PIHAK KESATU,  
  
NANA SUDJANA